

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PENYALAHGUNA NARKOTIKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Finna¹ Kristiawanto^{2*} Basuki³

¹Program Pascasarjana Universitas Jayabaya

²Program Pascasarjana Universitas Jayabaya

³Program Pascasarjana Universitas Jayabaya

Abstrak

Penerapan pidana terhadap anak sebagai pelaku penyalahguna narkotika masih diperlakukan seperti tindak pidana umum. Peraturan perundang-undangan memberikan peluang terhadap anak sebagai pelaku penyalahguna narkotika dapat diselesaikan diluar pengadilan. Prinsip perlindungan hukum terhadap anak wajib memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, sedangkan teknis analisis data menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna narkotika di Indonesia, sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), mencakup seluruh proses hukum dari penyidikan hingga pemasyarakatan. Beberapa Pengadilan Negeri, melalui pertimbangan hakim, berusaha melindungi hak anak dengan menerapkan diversi dan pendekatan restoratif justice, meskipun upaya tersebut belum maksimal. Untuk mencapai perlindungan hukum yang ideal, diperlukan peran aktif Hakim Anak dalam memenuhi hak-hak anak selama pemeriksaan dan menyelesaikan perkara dengan cara-cara yang bersifat restoratif. Untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap anak, Pemerintah perlu merevisi UU SPPA dengan menghapus pembatasan diversi pada Pasal 7 ayat (2), agar undang-undang tersebut lebih efektif melindungi anak yang berhadapan dengan hukum. Hakim dalam perkara anak penyalahguna narkotika sebaiknya fokus pada pemulihan melalui rehabilitasi, bukan pemidanaan. Selain itu, Pemerintah harus menanggung biaya rehabilitasi dengan standar yang layak, sehingga setiap anak dapat menjalani pemulihan secara optimal.

Kata Kunci: perlindungan hukum, anak, penyalahguna narkotika

Abstract

The application of crimes against children as narcotics abusers is still treated like a general crime. Legislation provides opportunities for children as drug abusers to be resolved outside of court. The principle of legal protection for children is that it is mandatory to provide special protection for children who are in conflict with the law. The research method used is a normative juridical research method, while technical data analysis uses a statutory approach and a case approach. Research shows that legal protection for child drug abusers in Indonesia, in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA), covers the entire legal process from investigation to correctional stages. Several District Courts, through judicial considerations, have attempted to protect the rights of children by implementing diversion and restorative justice approaches, although these efforts have not yet been fully effective. To achieve ideal legal protection, an active role of the Juvenile Judge is needed in fulfilling children's rights during the trial process and resolving cases through restorative methods. To provide maximum protection for children, the Government needs to revise the UU SPPA by removing the limitation on diversion in Article 7 paragraph (2) so that the law can more effectively protect children in conflict with the law. Judges handling cases involving child drug abusers should focus on recovery through rehabilitation rather than imposing penalties. Additionally, the Government must bear the costs of rehabilitation with appropriate standards, ensuring that every child can undergo optimal recovery in rehabilitation facilities.

Keywords: legal protection, children, narcotics abusers

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945, yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum." Ketentuan ini memperkuat dasar hukum negara dan menegaskan bahwa tujuan Indonesia adalah menyelenggarakan ketertiban hukum untuk mewujudkan kesejahteraan umum serta membentuk masyarakat yang adil dan makmur (Ubaedillah & Rozak, 2012).

Penetapan perbuatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan menggunakan kebijakan hukum pidana, sehingga setiap warga negara Indonesia yang melanggar ketertiban umum harus mematuhi hukum yang berlaku. Dalam penegakan hukum, terdapat tiga unsur penting: kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian hukum melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang, sedangkan kemanfaatan memastikan bahwa hukum memberikan kegunaan bagi masyarakat. Unsur keadilan menuntut agar penegakan hukum bersifat adil, baik secara komutatif maupun distributif (Syamsuddin & Aris, 2014).

Perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia diikuti oleh meningkatnya tindak kriminal yang merugikan, termasuk penyalahgunaan narkoba yang kini melibatkan anak di bawah umur. Anak adalah generasi penerus bangsa dan pelaksana pembangunan berkelanjutan yang akan mengendalikan masa depan Indonesia (Nashriana, 2011). Oleh karena itu, setiap anak perlu mendapat pembinaan sejak dini karena masa kanak-kanak adalah periode penting untuk membentuk watak, kepribadian, dan karakter, sehingga mereka dapat tumbuh dengan kekuatan dan kemampuan yang diperlukan untuk menghadapi kehidupan (Gultom, 2008).

Sebagai negara hukum, Indonesia harus berperan sebagai alat pengendali sosial (*social control*) dengan sanksi tegas untuk memastikan ketaatan pada aturan demi menjaga konsistensi eksistensi negara. Mengingat penyalahgunaan narkoba semakin meningkat di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda, padahal mereka seharusnya menjadi penerus bangsa yang berkualitas dan menjaga persatuan serta kesatuan Indonesia. Setiap negara wajib memberikan perhatian serta perlindungan yang cukup terhadap hak anak, yang antara lain berupa hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya (Gultom, 2012).

Perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU-PA) mencakup upaya mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan anak yang menjadi korban perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran, untuk menjamin kelangsungan hidup serta tumbuh kembang fisik, mental, dan sosial yang wajar.

Tingkat kenakalan anak meningkat hingga menjerumuskan ke tindak pidana, sehingga mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di persidangan. Meskipun demikian, kebijakan perlindungan anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan agar proses peradilan dijauhkan dari kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum.

Penjatuan sanksi pidana penjara bagi anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba tidak menyelesaikan masalah dan berisiko melanggar hak anak; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA) menekankan pentingnya keadilan restoratif, di mana penahanan dan hukuman penjara hanya dilakukan sebagai upaya terakhir dan sesuai dengan ketentuan hukum Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Marlina, 2012).

Pidana penjara sebagai *ultimum remedium* dalam peradilan pidana anak diterapkan hanya sebagai upaya terakhir, terutama karena anak yang terlibat penyalahgunaan narkoba juga merupakan korban sindikat, sehingga perlu mendapatkan perlindungan.

Pidana terhadap anak penyalahguna narkoba masih diperlakukan seperti tindak pidana umum, padahal peraturan memungkinkan penyelesaian di luar pengadilan, dan prinsip perlindungan hukum (Raharjo, 2006; Wahyudi, 2015) mewajibkan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Sistem peradilan pidana anak (Wahyudi, 2011) harus menjamin harkat, martabat, dan perlindungan hukum bagi anak, namun sering terjadi ketidaksesuaian antara peraturan yang ideal (*das sollen*) dan kenyataan di lapangan (*das sein*), di mana fakta hukum yang tertulis secara teoritik dan normatif atau *law in the books* (Fuadi, 2013; Lubis, 2014; Zulyadi, 2020) tidak selalu sejalan

dengan hukum yang hidup berkembang dan berproses di masyarakat (*law in action*).

Undang-undang narkoba di Indonesia masih memiliki banyak celah yang memperkuat jaringan narkoba dan menyulitkan pemulihan pengguna, karena lebih fokus pada sanksi daripada pendekatan kesehatan dan sosial, serta tidak membedakan dengan jelas peran pengguna, distributor, dan bandar.

Penjatuh pidana penjara bagi anak pelaku penyalahgunaan narkoba tidak menyelesaikan masalah dan rentan melanggar hak anak; seharusnya anak diberikan bimbingan dan pembinaan agar dapat tumbuh secara sehat dan cerdas, bukan dihukum atau dipenjara.

Pengadilan Negeri Curup Kelas IB sebagai lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung bertugas menangani perkara pidana dan perdata di tingkat pertama, termasuk kasus anak terkait penyalahgunaan narkoba. Dalam kasus Anak I dan Anak II yang kedapatan menyimpan dan menjual narkoba golongan I, hakim menjatuhkan hukuman penjara masing-masing 3 tahun dan 6 bulan di LPKA Kelas II Bengkulu, tanpa menerapkan diversifikasi sebagaimana diatur dalam UU-SPPA dan PERMA Nomor 4 Tahun 2014, sehingga tidak mencerminkan perlindungan anak sesuai undang-undang.

Sebagaimana diketahui bahwa diversifikasi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya (Marlina, 2010).

Secara garis besar, beberapa penelitian yang membahas perihal upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkoba (Marpaung, 2019; Wahyuni, 2021; Shodiq, 2022) menjadi dasar dalam penelitian sehingga perlu ditegaskan bahwa pelaku penyalahguna narkoba (khususnya anak) perlu mendapat perhatian khusus sejalan dengan kompleksitas perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana penyalahguna narkoba ditinjau dalam sistem peradilan pidana anak.

METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto (2010), penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang mengguna-

kan metode dan sistematika tertentu untuk menganalisis serta menyelesaikan masalah dalam fenomena hukum. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yang dipakai untuk penelitian ini adalah undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian bersumber dari bahan hukum primer yang bersifat autoritatif berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan beberapa contoh kasus putusan Pengadilan (Marzuki, 2005). Selain itu, bahan hukum lain bersumber dari bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti literatur-literatur, hasil penelitian atau pendapat pakar hukum.

Peneliti menggunakan teknik deskriptif dalam pengumpulan bahan hukum dengan membaca, meneliti literatur, mengklasifikasikan, dan mendeskripsikan data berdasarkan pokok permasalahan yang dikaji. Sedangkan teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan mengumpulkan berbagai literatur seperti buku, artikel, dan media lainnya, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menarik kesimpulan atas permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahguna Narkoba Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Penelitian ini mengacu pada teori Barda Nawawi Arief yang menekankan pentingnya pembinaan dibandingkan penghukuman, dengan mengutamakan penyelesaian kasus anak di luar pengadilan melalui *restorative justice* untuk memulihkan hubungan sosial.

Dalam UU-SPPA, perlindungan hukum untuk anak harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi mereka, dengan mengupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui penerapan diversifikasi (Djamil, 2017), sebagaimana diatur dalam pasal 1 huruf a dan f yang menegaskan

kan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, serta kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

Pertimbangan pertama diundangkannya UU-SPPA adalah kehendak pemerintah untuk meningkatkan penanganan perkara anak yang terlibat tindak pidana dengan memperhatikan kepentingan anak, sehingga mereka tidak dirugikan secara fisik dan mental, serta memastikan petugas hukum memahami masalah anak dari penyidikan hingga persidangan agar anak dapat menghadapi masa depannya dengan lebih baik setelah perkaranya diputus.

UU-PA, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, mengatur perlindungan hak-hak anak, sementara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 fokus pada upaya kesejahteraan anak, dan UU-SPPA mengatur perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana dalam konteks peradilan.

Anak sebagai subjek khusus dalam hukum diatur dengan berbagai kekhususan dalam perundang-undangan, baik sebagai korban maupun pelaku, namun praktiknya masih banyak penegak hukum yang tidak memperhatikan hak-hak anak, sering memperlakukan mereka sama seperti pelaku dewasa, termasuk penempatan di lembaga pemasyarakatan yang sama, tanpa mempertimbangkan dampak negatif bagi perkembangan mereka.

Perlindungan anak menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah upaya menjamin dan melindungi hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai harkat kemanusiaan, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Ini mencakup penciptaan kondisi yang memungkinkan anak menjalankan hak dan kewajiban mereka untuk pertumbuhan fisik, mental, dan sosial yang wajar, serta mencerminkan keadilan dalam masyarakat, dengan dampak hukum baik tertulis maupun tidak tertulis (Gultom, 2008).

Perlindungan anak dalam proses hukum sangat penting untuk memastikan hak dan kewajiban mereka terpenuhi, guna mencegah kerusakan psikologis. Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya bertanggung jawab memberikan perlindungan

khusus kepada anak, yang menjamin rasa aman dari ancaman yang membahayakan perkembangan mereka.

Berdasarkan teori perlindungan hukum (Lamintang, 1997; La Porta *et al*, 2000; Arifin, 2012), anak sebagai pihak yang lemah harus menerima perlindungan hukum dari negara, guna menjamin dan melindungi hak-hak mereka agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan anak mencakup upaya pencegahan, rehabilitasi, dan pemberdayaan untuk memastikan kelangsungan hidup dan perkembangan mereka. Proses tumbuh kembang anak adalah dinamis, di mana perubahan pada setiap fase kehidupan membentuk dasar bagi fase berikutnya. Sigmund Freud menekankan bahwa masalah yang dihadapi orang dewasa sering kali berkaitan dengan gangguan pada perkembangan psikososial yang terjadi di masa kanak-kanak atau bayi (Dharmaningtyas, 2020).

Upaya perlindungan hukum terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika meliputi pemilihan penyidik dengan syarat tertentu, pendampingan hukum oleh penasihat hukum, pembimbing kemasyarakatan, dan orang tua selama pemeriksaan di pengadilan, kerahasiaan identitas anak demi kesehatan mental dan keselamatannya, serta penjatuhan putusan yang memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak (Dharmaningtyas, 2020).

Rehabilitasi adalah media pengobatan bagi pecandu narkotika untuk membebaskan mereka dari ketergantungan, serta merupakan bagian dari perlindungan sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat dua jenis rehabilitasi: medis, yang berfokus pada pengobatan ketergantungan, dan sosial, yang bertujuan memulihkan fisik, mental, dan fungsi sosial bekas pecandu. Dalam proses rehabilitasi, pelaku mengikuti prosedur yang sesuai dengan teori *treatment* dan *rehabilitation* dalam hukum pidana (Mulyadi, 2008).

Aliran positif berpendapat bahwa tujuan pemidanaan seharusnya diarahkan pada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya, dengan fokus pada tindakan perawatan (*treatment*) dan rehabilitasi. Mereka menganggap pelaku kejahatan sebagai individu yang "sakit," sehingga memerlukan perawatan untuk memperbaiki

perilaku mereka. Dalam konteks penyalahgunaan narkoba, pemidanaan berfungsi sebagai upaya untuk memberikan perawatan, diikuti dengan tahap rehabilitasi sebagai pengganti hukuman, guna mendukung perbaikan pelaku (Mulyadi, 2008).

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa negara menjamin perlindungan hukum bagi anak pelaku penyalahgunaan narkoba sesuai dengan UU-PA. Perlindungan ini mencakup hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, serta mendapatkan rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka (4) UU-SPPA. Anak pelaku penyalahgunaan narkoba dianggap sebagai korban yang terjebak dalam sindikat peredaran narkoba, sehingga rehabilitasi menjadi kunci untuk menyembuhkan ketergantungan mereka.

UU-PA menjamin perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, diantaranya: (1) Perlakuan manusiawi sesuai martabat dan hak-hak anak; (2) Penyediaan petugas pendamping sejak dini; (3) Sarana dan prasarana khusus; (4) Sanksi yang tepat demi kepentingan terbaik anak; (5) Pemantauan dan pencatatan perkembangan anak; (6) Jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan (7) Perlindungan dari pemberitaan identitas di media massa untuk menghindari labelisasi.

Tujuan mensejahterakan anak dalam sistem peradilan pidana telah ditekankan dalam perundang-undangan internasional seperti *The Beijing Rules* dan secara nasional dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Namun, kecenderungan hakim untuk menjatuhkan pidana penjara menunjukkan bahwa penegak hukum masih lebih fokus pada aspek yuridis formal, bukan pada perlindungan dan kepentingan anak. Cara pandang ini masih mengedepankan bahwa "manusia untuk hukum," ketimbang "hukum untuk manusia," sehingga anak yang melanggar hukum, meskipun berada dalam situasi sulit, tidak seharusnya dihukum, apalagi dipenjara (Djamil, 2017).

Untuk itu, diterbitkanlah UU-SPPA sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. UU ini bertujuan mewujudkan peradilan yang menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan menetap-

kan definisi anak yang berkonflik dengan hukum. UU-SPPA menjadi landasan bagi aparat penegak hukum dalam penerapan sanksi pidana, dengan prinsip *lex specialis derogat legi generalis* untuk penyelesaian kasus kenakalan anak.

Dalam rangka melindungi kepentingan anak, UU-SPPA Anak dilaksanakan berdasarkan asas-asas perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, serta penghindaran pembalasan.

Menurut Arif Gosita, perlindungan anak merupakan upaya untuk mendukung terlaksananya hak dan kewajiban anak, termasuk melalui tindakan hukum untuk menghindarkan mereka dari tindakan sewenang-wenang orang tua. Penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) harus mengikuti Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, di mana pelaku, korban, dan pihak terkait bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan fokus pada pemulihan, bukan pembalasan. Prinsip ini menjadikan pemidanaan sebagai upaya terakhir, bertujuan agar anak dapat memperbaiki diri sesuai kepentingan mereka saat berhadapan dengan hukum. Pemidanaan harus dikombinasikan dengan upaya represif dan preventif untuk memperbaiki keadaan (Supeno, 2010).

Penyelesaian melalui pendekatan *restorative justice* tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana atau memaksakan korban untuk berdamai, melainkan bertujuan untuk menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak melalui proses diversifikasi. Sesuai Pasal 8 ayat (3) UU-SPPA, proses diversifikasi harus mempertimbangkan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, serta menghindari stigma negatif dan pembalasan. Kegejutan publik yang mendorong hukuman keras bagi pelaku anak, termasuk pidana penjara, tidak menyelesaikan masalah; perampasan kemerdekaan dan pemidanaan harus menjadi upaya terakhir, karena pemenjaraan belum tentu menjadikan korban dan pelaku lebih baik.

Sejalan dengan penjelasan di atas, analisis terhadap tiga putusan yang dikaji—Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Crp. untuk

Terdakwa Anak I dan II, Putusan No. 02/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Sab untuk Terdakwa Fajri bin Nurdin, dan Putusan Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Bir untuk Terdakwa Anak—menunjukkan bahwa konsep perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana anak, yang seharusnya mengedepankan keadilan restoratif dan diversifikasi, tidak diimplementasikan. Dalam amarnya, Majelis Hakim justru menjatuhkan pidana selama bertahun-tahun kepada para terdakwa, padahal sistem peradilan pidana anak seharusnya fokus pada pemulihan, bukan pembalasan.

UU-SPPA telah mengatur bahwa keseluruhan sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dalam setiap tingkatan peradilan, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga proses pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan saat anak menjalani pelaksanaan pidana/tindakan.

Dalam penelitian terkait prinsip keadilan restoratif dan diversifikasi, analisis terhadap tiga putusan menunjukkan bahwa prinsip penyelesaian yang adil tidak diterapkan. Khususnya pada Putusan Nomor. 06/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Bir, di mana Terdakwa Anak berusia 15 tahun, yang seharusnya diproses dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Seluruh sistem peradilan pidana anak harus mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dan diversifikasi, sehingga jelas bahwa amar putusan yang diambil oleh Majelis Hakim tidak mencerminkan konsep tersebut, bertentangan dengan ketentuan dalam UU-SPPA.

Putusan pidana penjara selama 5 tahun yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim dalam perkara Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Bir justru mengganggu psikologis dan kehidupan Terdakwa yang masih di bawah umur. Sebagai penyalahguna narkotika, pelaku anak seharusnya diberikan hak untuk mendapatkan pemulihan sesuai prinsip keadilan restoratif dan diversifikasi. Namun, ketiga putusan yang telah diuraikan menunjukkan bahwa anak-anak tersebut menghadapi kesulitan signifikan dalam memulihkan kondisi mental dan psikologis mereka akibat hukuman penjara yang dijatuhkan selama bertahun-tahun.

Seyogianya, setiap langkah harus diambil untuk mencegah dampak buruk dari sanksi pidana perampasan kemerdekaan anak, termasuk oleh

hakim jika anak sudah terjerat dalam sistem peradilan pidana. Hal ini ditegaskan dalam *The Tokyo Rules (UN Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures)*, yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam sistem peradilan pidana. Tindakan non-pemenjaraan harus menjadi bagian dari gerakan depenalisasi, dekriminalisasi, dan upaya reintegrasi, sehingga publik dapat berpartisipasi dalam mencegah berulangnya tindak pidana (Septianita, 2018). Hal demikian juga diamanatkan oleh UU-SPPA dimana penegak hukum, dalam hal ini penuntut umum dan terkhusus lagi hakim, harus selalu memegang prinsip bahwa pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir atau *ultimum remedium*.

Konsep Ideal Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam menangani anak yang melakukan tindak pidana, sistem peradilan pidana sering kali melibatkan pemenjaraan, yang tidak hanya menghilangkan kemerdekaan anak tetapi juga hak-hak mereka. Penjara menempatkan anak dalam kondisi yang berbahaya, di mana mereka berisiko menjadi korban kekerasan, serta rentan terhadap pelecehan dan perlakuan buruk (Sudarto, 1982).

Untuk menyelesaikan permasalahan tindak pidana anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika, aparat penegak hukum sepatutnya mengedepankan prinsip-prinsip yang mengutamakan hak dan martabat anak, dengan pendekatan sebagai berikut:

Pertama, Keadilan restoratif, dimana peradilan pidana anak dengan pendekatan restoratif bertujuan untuk menciptakan perdamaian antara korban dan anak, mengutamakan penyelesaian di luar proses peradilan, menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan, menanamkan rasa tanggung jawab, mewujudkan kesejahteraan anak, menghindarkan mereka dari perampasan kemerdekaan, mendorong partisipasi masyarakat, dan meningkatkan keterampilan hidup anak. Ide keadilan restoratif diatur dalam Pasal 5 UU-SPPA, yang menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib menggunakan pendekatan tersebut, meliputi aspek-aspek yang dijelaskan dalam ayat (2).

Kedua, Diskresi yang berarti pengambilan keputusan berdasarkan pendapat sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi. Diskresi diperlukan sebagai pelengkap asas legalitas, yang menyatakan bahwa setiap tindakan administrasi negara harus berdasarkan undang-undang. Namun, mengingat bahwa undang-undang tidak mungkin mengatur semua kasus dalam praktik kehidupan sehari-hari, diperlukan kebebasan atau diskresi dari administrasi negara.

Diskresi dalam sistem peradilan pidana anak adalah kebijakan penyidik untuk tidak melanjutkan pemeriksaan suatu perkara anak nakal dengan mempertimbangkan hukum dan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam konteks ini, UU-SPPA memberikan diskresi kepada penyidik untuk mengupayakan diversifikasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 29.

Ketiga, Diversifikasi yang bertujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, serta mendorong partisipasi masyarakat dan menanamkan rasa tanggung jawab pada anak. Diversifikasi dilaksanakan untuk tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Proses ini dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan anak, orang tua/wali, korban, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional dengan pendekatan keadilan restoratif, serta wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan anak, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, serta kepatutan, kesucilaan, dan ketertiban umum.

Dalam proses diversifikasi, penyidik, penuntut umum, dan hakim harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, serta dukungan dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Kesepakatan diversifikasi memerlukan persetujuan dari korban dan/atau keluarga anak korban, serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk tindak pidana pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau jika nilai kerugian korban tidak melebihi nilai upah minimum provinsi setempat.

Hasil kesepakatan diversifikasi disampaikan dalam bentuk kesepakatan resmi oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan kepada pengadilan negeri se-

suai dengan daerah hukumnya dalam waktu tiga hari setelah diterimanya kesepakatan tersebut. Proses peradilan anak akan dilanjutkan jika proses diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan atau jika kesepakatan tersebut tidak dilaksanakan. Selama proses diversifikasi hingga kesepakatan dilaksanakan, pembimbing kemasyarakatan wajib memberikan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan (Judge, 2016).

Dalam hukum Indonesia, UU-PA dan perubahannya di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menetapkan lima kewajiban bagi anak, termasuk menghormati keluarga, mencintai tanah air, menjalankan ibadah, dan menunjukkan perilaku etis. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mendefinisikan narkoba dan menetapkan ancaman pidana mati untuk peredaran narkoba. Namun, tingginya peredaran narkoba di Indonesia, termasuk yang melibatkan anak-anak, menimbulkan pertanyaan apakah seorang anak yang memiliki pemahaman yang cukup matang dapat dianggap memiliki unsur subjektif (*mens rea*) yang diperlukan untuk dikenakan pidana.

Persoalan ini menjadi rumit karena sistem hukum pidana di Indonesia lebih cenderung mengedepankan pemenuhan unsur-unsur yang diatur dalam undang-undang, mengadopsi pendekatan monolistis, tanpa mempertimbangkan aspek sebab-akibat (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*). Penegak hukum, dari penyidik hingga hakim, memiliki peran penting dalam mengadili kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Penerapan sanksi pidana terhadap anak terlibat dalam tindak pidana merupakan masalah kompleks dari segi hukum, sosiologi, dan filsafat, karena meskipun norma hukum mengikat semua individu, anak dianggap belum mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Konsep diversifikasi menawarkan alternatif penanganan kasus anak di luar proses pidana, namun implementasinya masih kurang konsisten, terutama dalam kasus narkoba anak (Adi, 2014).

Salah satu konsep ideal dalam penyelesaian permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum adalah upaya diversifikasi, yang bertujuan melindungi anak dan mencegah stigma serta dampak negatif dari pidana, terutama dalam kasus narkoba. Meskipun penerapan diversifikasi diharapkan, masih ada kasus yang memasuki proses pidana. Perlindungan anak dalam sistem

peradilan pidana harus menekankan pada kepentingan dan kesejahteraan anak, di mana pendekatan diversifikasi bisa menjadi pilihan terbaik untuk menangani anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba (Arief, 1996).

UU-SPPA memberikan alternatif sebelum anak dikenai pidana melalui mekanisme diversifikasi, yang memungkinkan kesepakatan antara penegak hukum dan anak untuk menghindari proses peradilan jika kesepakatan dilaksanakan. Undang-undang ini menetapkan ketentuan pidana bagi anak, terutama dalam Pasal 69 hingga Pasal 83, membatasi anak yang dapat dikenai pidana di bawah usia 14 tahun. Penentuan pidana atau tindakan mempertimbangkan faktor usia, keadaan, dan keberatan perbuatan anak. Mahkamah Konstitusi menetapkan batas usia tanggung jawab pidana anak antara 12 hingga 18 tahun, dan hakim hanya dapat memperlakukan sanksi tindakan bagi anak berusia 12 hingga 13 tahun yang terlibat penyalahgunaan narkoba. Sistem peradilan pidana anak menerapkan *double track system* dengan sanksi pidana dan tindakan, berfokus pada keadilan dan kepentingan semua pihak. Pendekatan keadilan restoratif mendorong penyelesaian di luar peradilan pidana untuk menghindari dampak negatif dan memastikan pertumbuhan yang baik. Pasal 9 UU-SPPA memperkuat kewajiban penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melaksanakan diversifikasi, terutama untuk anak di bawah 14 tahun.

Pasal 7 UU-SPPA mengatur keterlibatan anak di setiap tahap proses hukum, termasuk penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan anak, yang terintegrasi dalam UU-SPPA. Pada tahap penuntutan, diatur dalam Bab III, termasuk Pasal 4, 41, dan 42, proses ini memastikan penerapan diversifikasi dengan mempertimbangkan alternatif penyelesaian kasus yang lebih sesuai untuk perlindungan dan pemulihan anak pelaku kejahatan. Diversifikasi memberi kewenangan kepada aparat kepolisian untuk menangani pelanggaran anak dengan pendekatan yang lebih ringan, sesuai dengan prinsip diversifikasi yang menghindari proses peradilan formal yang berat dan bertujuan memulihkan anak tanpa melibatkan mereka dalam sistem peradilan formal. Diversifikasi memberi kesempatan kepada anak untuk memperbaiki perilakunya tanpa harus melalui proses peradilan formal (Atmasasmita, 1997).

Distraksi atau diversifikasi merupakan pendekatan hukum yang mendorong anak untuk mengakui dan memahami kesalahan yang telah dilakukannya serta mendorong perbaikan dari kesalahan tersebut. Melalui diversifikasi, anak diajak untuk memahami aturan hukum dan tindakan yang sesuai dengan perbuatannya, memberikan kesempatan untuk menunjukkan komitmen dalam mematuhi hukum dan mengambil tanggung jawab dengan cara yang lebih ringan dan mendidik. Dalam implementasinya, pendekatan yang memaksa dan penangkapan oleh kepolisian tidak digunakan, sehingga anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum dapat memperbaiki perilakunya dengan dukungan orang tua atau wali. Diversifikasi bertujuan mencapai keadilan dan memberikan peluang bagi pelaku kejahatan untuk memperbaiki diri, serta melibatkan semua pihak dalam penyelesaian kasus, sesuai dengan prinsip *restorative justice* yang diatur dalam UU-SPPA.

Setiap tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan tersangka anak akan ditindaklanjuti sesuai undang-undang yang berlaku, dengan upaya diversifikasi sebagai pilihan utama jika tindak pidana memenuhi syarat, yaitu ancaman di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan. Namun, upaya diversifikasi jarang berhasil karena berbagai faktor, seperti kesulitan mencari bentuk penyelesaian, sulitnya memisahkan pelaku pengguna dari pengedar, kehati-hatian penegak hukum mengenai jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui diversifikasi, dan lemahnya kemampuan orang tua dalam rehabilitasi anak.

Perpaduan antara prinsip-prinsip hukum narkoba dan sistem peradilan anak sangat penting untuk memberikan perlindungan optimal bagi anak yang terlibat dalam kasus narkoba. Perlindungan ini mencakup pencegahan penahanan, memastikan pengadilan berjalan objektif dan adil tanpa mengungkap identitas anak, memberikan pendampingan dari orang tua atau wali, dan menyediakan bantuan sosial. Dalam konteks penggunaan diversifikasi, penerapan hukum narkoba dan prinsip peradilan anak yang restoratif sangat penting, karena sistem ini memungkinkan pendekatan lebih ringan yang menekankan rehabilitasi dan perbaikan perilaku anak tanpa mengorbankan keadilan. Oleh karena itu, harmonisasi dan koordinasi antara aturan hukum narkoba dan prinsip-prinsip sistem peradilan anak menjadi kunci dalam

menangani kasus-kasus narkoba yang melibatkan anak.

Pendekatan keadilan restoratif dianggap sebagai pergeseran terbaru dalam berbagai model dan mekanisme sistem peradilan pidana untuk menangani perkara pidana saat ini. Perserikatan Bangsa-Bangsa menilai bahwa pendekatan ini adalah metode yang rasional dalam sistem peradilan pidana, sejalan dengan pandangan G.P. Hoefnagels yang menekankan bahwa politik kriminal harus bersifat rasional (*a rational total of the responses to crime*). Keadilan restoratif menjadi paradigma yang berfungsi sebagai bingkai strategi penanganan perkara pidana, bertujuan untuk mengatasi ketidakpuasan terhadap kinerja sistem peradilan pidana yang ada (Hoefnagels, 1973).

Pendekatan keadilan restoratif tidak mudah direalisasikan karena banyaknya variasi model dan bentuk yang berkembang dalam penerapannya, sehingga muncul berbagai terminologi untuk menggambarkan aliran ini, salah satunya adalah *communitarian justice* (Gallaway & Hudson, 1996).

Dalam mekanisme penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice*, masyarakat berperan lebih luas sebagai pemantau pelaksanaan hasil kesepakatan, bukan hanya sebagai pelaku atau korban. Masyarakat dapat memantau upaya rehabilitasi korban, seperti yang dilakukan di berbagai negara, sementara pertanggungjawaban pelaku dapat berupa perbaikan sarana yang rusak, pengembalian barang, atau pemenuhan denda adat. Proses penanganan perkara dengan pendekatan ini dapat dilakukan secara cepat dan tepat, menghindari prosedur birokrasi yang berbelit-belit, sehingga penyelesaian perkara pidana dapat berlangsung singkat, baik di luar lembaga pengadilan maupun melalui penyelesaian oleh masyarakat atau lembaga adat.

Berdasarkan evaluasi penyelesaian perkara pidana menggunakan prinsip *restorative justice*, nilai-nilai utama yang menjadi pilar dalam penyelesaian perkara telah diterapkan meskipun masih ada kelemahan, seperti pemahaman yang belum menyeluruh mengenai pelibatan pelaku dan korban, asas praduga tak bersalah, dan persamaan dalam pencapaian proses penyelesaian. Upaya pencapaian hasil yang mengacu pada kebutuhan pelaku, korban, dan masyarakat untuk memperbaiki relasi sosial menjadi

tujuan utama *restorative justice*. Prinsip dasar penggunaan *restorative justice* menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat diterapkan dalam sistem hukum suatu negara, sehingga di Indonesia, jika pendekatan ini digunakan sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian perkara pidana, sistem peradilan pidana harus disesuaikan untuk mengakomodasi pendekatan tersebut.

Sebagai instrumen pengawasan sosial, hukum pidana bergantung pada sanksi karena fungsinya mencabut hak-hak orang atas kehidupan, kebebasan, atau hak milik mereka. Di Indonesia, konsep *restorative justice* dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa penangkapan dan penahanan terhadap anak dilakukan sebagai upaya terakhir. Hal ini juga ditegaskan dalam UU-PA, yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yang mengatur bahwa penjatuhan sanksi haruslah untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Restorative justice dapat menjadi solusi untuk penyelesaian berbagai kasus yang melibatkan anak-anak. Dengan landasan undang-undang, aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan peradilan, seharusnya tidak menjatuhkan sanksi yang merugikan anak, apalagi menyamakannya dengan orang dewasa. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum perlu mempertimbangkan aspek-aspek non-material agar keadilan benar-benar terwujud, terutama dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Kenakalan anak sering dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, termasuk keluarga, masyarakat, dan sekolah. Selain polisi, Mahkamah Agung sebagai lembaga kehakiman tertinggi juga berperan penting dalam menjaga kepentingan anak. Berbagai lembaga peradilan, termasuk kejaksaan dan kehakiman, bekerja sama untuk membuat keputusan yang menyelamatkan kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum.

Keputusan bersama menyatakan bahwa penanganan anak yang berhadapan dengan hukum melibatkan Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Sosial, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Konsep ideal yang diperlukan dalam memberikan perlindungan bagi anak sebagai pelaku penyalahguna narkotika perlu kiranya peran dari lembaga-lembaga tersebut agar semua proses dan tahapan pengadilan anak serta keterlibatan institusi negara dalam proses tersebut perlu ditinjau lebih jauh, mengacu pada instrumen hukum yang menjadi dasar pelaksanaan. Tinjauan ini berfokus pada bagaimana administrasi peradilan (*administration of justice*) mencakup kepatuhan terhadap hukum pidana formal dan material yang harus dipenuhi dalam penanganan perkara, serta tata cara dan praktik litigasi yang berlaku.

Dengan demikian, instrumen hukum yang relevan dengan pengadilan anak adalah:

Pertama, KUHP yang mengatur ketentuan pidana. Instrumen hukum pidana yang mengatur hukuman mati perlu mendapatkan perhatian khusus, terutama terkait jaminan hak atas hidup. Banyak instrumen hukum di Indonesia menjatuhkan pidana mati untuk kasus seperti pembunuhan berencana, pengkhianatan, pembajakan yang mengakibatkan kematian, serta kejahatan serius lainnya. Namun, peraturan ini tidak secara eksplisit membedakan anak yang terpaksa terlibat dalam tindak pidana dengan ancaman hukuman mati, karena istilah hukum yang digunakan sering mencakup semua orang, termasuk anak-anak. Merujuk pada instrumen Hukum Hak Asasi Internasional, seharusnya istilah yang digunakan jelas menyebutkan "anak" atau "tersangka/terpidana di bawah umur". Situasi ini berpotensi mengancam jaminan hak anak atas hidup, meskipun KUHP telah melarang hukuman mati bagi anak.

Potensi ancaman hukuman mati bagi anak-anak tetap ada, terutama dalam instrumen hukum yang mengatur pidana mati, seperti dalam kasus pengedaran narkotika. Instrumen-instrumen tersebut dapat menjadi ancaman bagi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana yang dikualifikasikan dengan ancaman hukuman mati. Sumber ancaman ini berasal dari asas *lex specialis derogat legi generalis*, di mana hukum khusus dapat mengesampingkan hukum umum.

Ironisnya, UU-PA yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tidak secara eksplisit menyatakan jaminan dan perlindungan anak dari hukuman mati. Ketentuan

yang mengatur anak yang berkonflik dengan hukum, seperti Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 64, tidak mencakup perlindungan tersebut. Hal ini kontras dengan Pasal 37 huruf (a) KHA, yang tegas menyatakan bahwa tidak seorang anak pun dapat dijadikan sasaran penganiayaan, perlakuan kejam, atau hukuman yang menghinakan, termasuk hukuman mati atau pemenjaraan seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan untuk pelanggaran yang dilakukan oleh anak di bawah umur delapan belas tahun.

Kedua, KUHAP adalah hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan hukum pidana material untuk mencapai keputusan hakim dan pelaksanaan keputusan tersebut. Di Indonesia, Hukum Acara Pidana diatur dalam KUHAP melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yang mencakup semua tahapan proses beracara, mulai dari penyelidikan hingga pelaksanaan putusan, termasuk dalam peradilan anak. UU-SPPA menetapkan bahwa hukum acara yang berlaku juga diterapkan dalam pengadilan anak, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang tersebut. Ketentuan ini memberikan legalitas bagi intervensi negara melalui aparat dalam menangani anak yang melakukan pelanggaran hukum pidana, dengan kekerasan negara mulai terjadi saat anak berinteraksi dengan proses peradilan pidana, khususnya pada tahap penangkapan.

Pasal 43 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa penangkapan Anak Nakal harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Namun, dalam Bab V yang membahas penangkapan, penahanan, dan pengeledahan, tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur penangkapan anak yang diduga melakukan tindak pidana. Hal ini bertentangan dengan kewajiban negara untuk memperkuat pembuatan undang-undang dan prosedur yang berlaku khusus untuk anak, seperti diatur dalam Pasal 40 ayat (3) KUHAP. Selain itu, Pasal 14 ayat (4) menekankan bahwa prosedur untuk anak di bawah umur harus mempertimbangkan usia dan keinginan untuk rehabilitasi. Jika kondisi ini dibiarkan tanpa perubahan pada KUHAP, negara akan membenarkan praktik kekerasan terhadap anak pelaku tindak pidana, yang seharusnya mendapatkan perlakuan yang berbeda.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap tiga putusan, yaitu Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Crp. dengan Terdakwa Anak I dan Anak II, Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2015/PN. Sab dengan Terdakwa Fajri bin Nurdin, dan Putusan Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Bir dengan Terdakwa Anak, terlihat bahwa konsep perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana anak yang seharusnya mengedepankan keadilan restoratif dan diversifikasi tidak diimplementasikan. Majelis Hakim justru menjatuhkan pidana bertahun-tahun kepada para terdakwa, padahal prinsip yang dianut dalam sistem peradilan pidana anak adalah pemulihan, bukan pembalasan.

Konsep ideal perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba dapat terwujud melalui peran penting aparat penegak hukum, seperti Hakim Anak, yang berusaha memenuhi hak-hak anak selama proses pemeriksaan dan mengupayakan penyelesaian perkara melalui diversifikasi dan *restorative justice*. Namun, upaya Hakim Anak dalam perlindungan hukum masih belum maksimal, terlihat dari banyaknya pelanggaran hak-hak anak dan sejumlah anak penyalahgunaan narkoba yang masih diproses melalui peradilan pidana, berakhir dengan pemidanaan. Seharusnya, Hakim Anak menetapkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagai alternatif, dengan biaya yang sepenuhnya ditanggung oleh negara.

REFERENSI

Adi, K. 2014. *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Setara Press

Arief, B. N. 1996. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Cet. 2. Badan Penerbit, Universitas Diponegoro. Semarang

Arifin, S. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan area University Press

Atmasasmita, R. 1997. *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia: Transnational narcotic crime within the Indonesian criminal law system*. Cet. 1. Citra Aditya Bakti. Bandung

Dharmaningtyas, L.P.G., 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban*

Penyalahguna
Narkotika. *Jatiswara*, 35(1). pp. 51-61

Djamil, N. 2017. *Anak Bukan Untuk Dibukum*. Sinar Grafika. Jakarta

Fuadi, M. 2013. *Teori-teori Besar(Grand Theory) Dalam Hukum*, Prenada Media Group. Jakarta

Gallaway, B. and Hudson, J. (ed.), 1996, *Restorative Justice: International Perspectives*, Kluger Publications. Amsterdam

Gultom, M. 2008. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Refika Aditama. Bandung

Gultom, M. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama. Bandung

Hoefnagels, G. P. 1973, *The Other Side of Criminology*. Kluwer B. V. Deventer

Judge, Z., 2016. Kedudukan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Selaku Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus: 123/PID. SUS/2014/PN. JKT. TIM). *Lex Jurnalica*, 13(1), pp. 231-233.

La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A. and Vishny, R., 2000. Investor protection and corporate governance. *Journal of financial economics*, 58(1-2), pp.3-27.

Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung

Lubis, M. S. 2014. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju. Bandung

Marlina, 2010. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, USU Press. Medan

Marlina, 2012. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Disersiasi dan Restorative Justice*, Refika Aditama. Bandung

Marpaung, D.S.H., 2019. Bahaya Narkoba serta Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Hukum Positum*, 4(1), pp.98-115.

- Marzuki, P. M. 2005. *Penelitian Hukum*, Cet. 3, Kencana. Jakarta
- Mulyadi, M. 2008. *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*. Pustaka Bangsa Perss. Medan
- Nashriana, 2011. *Perlindungan hukum Pidana Bagi Anak Indonesia*, Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Raharjo, S. 2006. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti. Bandung
- Septianita, H., 2018. Keadilan restoratif dalam putusan pidana anak. *Jurnal Yudisial*, 11(2), pp.193-208.
- Shodiq, M.S., 2022. Perlindungan Hukum Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Narkotika, *Jurnal Pro Hukum*, 11(4), pp. 327-333
- Soekanto, S. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet 3, UI-Press, Universitas Indonesia. Jakarta
- Sudarto, 1982. *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni. Bandung.
- Supeno, H. 2010. *Kriminalisasi Anak*. Gramedia. Jakarta
- Syamsuddin, R, and Aris, I. 2014. *Merajut Hukum di Indonesia*, Mitra Wacana Media. Makassar.
- Ubaedillah and Rozak, A. 2012. *Pancasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*,. Kencana dan ICCE UIN Jakarta
- Wahyudi, D., 2015. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan restorative justice. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 6(1), p.43318.
- Wahyudi, S. 2011. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing. Yogyakarta
- Wahyuni, S., 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan Nomor 44/Pid. Sus-Anak/2019/Pn. Mdn)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Zulyadi, R. 2020. *Kerangka Teori Dalam Penelitian Hukum*, Enam Media. Medan